



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Soekarno - Hatta Bajawa - Telpn No.21073

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN NGADA

NOMOR : 421/ PKPO /225/ 05/ 2015
TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI
MOJONGANGE

ar
nge
Mei
ional

Membaca

- : 1. Surat Permohonan Ijin Operasional Sekolah Das
dari Kepala Sekolah Dasar Negeri Mojonga
Nomor : 858/6218/147/05/2015 tanggal 11
2015 tentang Permohonan Ijin Operas
Sekolah Dasar Negeri Mojongange.

didikan
amatan
, / 181 /
tentang
asar Negeri

2. Surat Kepala Cabang Dinas Pen
Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Ker
Bajawa, Nomor : 421.2 / CD.PKPO / KB
05/2015 tanggal 11 Mei 2015
Rekomendasi Operasional Sekolah De
Mojongange.

n pelayanan
n, Pemerintah
asnya kepada
rakan Program

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka memberika
Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahu
memberikan kesempatan seluas-lu
masyarakat untuk menyelengga
Wajib Belajar 9 Tahun.
b. Sesuai butir a tersebut d
ditetapkan Keputusan Kepala
Kebudayaan, Pemuda dan C
Ngada tentang Pemberiar
Penyelenggaraan Seko
Mojongange di Desa Lau
Bajawa Kabupaten Ngada

liatas,maka perlu
, Dinas Pendidikan
olahraga Kabupaten
i Ijin Operasional
lah Dasar Negeri
ngagedha, Kecamatan

r 4 Tahun 1979 tentang

Mengingat

- : 1. Undang - undang Nomo
Kesejahteraan Anak.
2. Undang - undang Nor
Pemerintah Daerah.

vor 22 Tahun 1999 tentang

3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar sekolah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2001 tentang Wajib Belajar.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada No tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Dinas-dinas Daerah Kabupaten Ngada.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

- Jenis Pendidikan : SDN Mojon
- Lokasi : Mojongan
- Desa : Langaged
- Kecamatan : Bajawa
- Kabupaten : Ngada

- KEDUA : 1. Wajib menyelenggarakan Program Tahun tersebut sehingga dapat sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirim laporan model yang ditentukan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bajawa
Pada tanggal : 19 Mei 2015
Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan,
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada,



Drs. VINSENSIUS MILO, MM

Pembina Utama Muda
NIP.19630719 198903 1 022